

**PELAKSANAAN MEKANISME PENUNTUTAN DALAM RENCANA
TUNTUTAN YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/02/2010)**

(Skripsi)

Oleh

WILLY ARIADI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PELAKSANAAN MEKANISME PENUNTUTAN DALAM RENCANA TUNTUTAN YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/02/2010)

**Oleh
Willy Ariadi**

Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga dalam pemberantasan dan penanganannya membutuhkan upaya dan cara-cara yang luar biasa. Lembaga Kejaksaan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang penuntutan. Dalam kaitannya dengan tugas yang diemban oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu harus mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang Khusus untuk tindak pidana korupsi Kejaksaan Agung telah memberlakukan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pelaksanaan mekanisme penuntutan dalam rencana tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam proses penuntutan dalam rencana tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan data utama adalah data primer yang diperoleh dengan penelitian langsung dilapangan yang dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta Kejaksaan Tinggi Lampung dan dilengkapi dengan data sekunder yang di dapat dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Jaksa Penuntut Umum dalam rangka menyusun surat tuntutan pidana (*requisitoir*), terutama dalam menetapkan jenis dan beratnya pidana dilakukan secara berjenjang, yaitu menyampaikan rencana tuntutan untuk meminta usul atau pendapat terlebih dahulu kepada Kasi PidSus, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung sesuai dengan tingkat keseriusan perkara dan tingkat pengendalian perkara. Dan faktor penghambat dalam mekanisme penuntutan dalam rencana tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi adalah faktor

Willy Ariadi

hukumnya sendiri yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan rencana tuntutan secara berjenjang memakan waktu yang lama dan proses yang belarut-larut karena belum adanya pengaturan mengenai batas waktu dalam mekanisme rencana tuntutan yang berjenjang dalam perkara tindak pidana korupsi. Kemudian faktor penegak hukum, mekanisme rencana tuntutan secara berjenjang mengurangi kemandirian Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan yang menjadi tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diajukan penulis adalah Perlu ditingkatkannya disiplin para aparat kejaksaan untuk menghindari mekanisme rencana tuntutan yang berlarut – larut dan memakan waktu yang tidak singkat. Serta perlu dilakukan peningkatan kualitas terhadap Jaksa – Jaksa baik secara intelektual maupun akhlak.

Kata Kunci: Rencana Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum, Korupsi.

**PELAKSANAAN MEKANISME PENUNTUTAN DALAM RENCANA
TUNTUTAN YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/02/2010)**

Oleh

WILLY ARIADI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN MEKANISME PENUNTUTAN
DALAM RENCANA TUNTUTAN YANG
DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-
003/A/JA/02/2010)**

Nama Mahasiswa : **Willy Ariadi**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011358**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 19631217 198803 2 003

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 November 2016**

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Willy Ariadi. Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1994 dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Husni Thamrin Siregar dan Nursani

Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada TK Nurul Hudha pada tahun 2000, Sekolah Dasar Negeri 02 Pesanggrahan Jakarta Selatan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 161 Jakarta pada tahun 2009, Sekolah Menengah Atas Negeri 90 Jakarta pada tahun 2012.

Pada Tahun 2012, Penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian pada tahun 2016 penulis melaksanakan Praktek Kuliah Kerja Nyata selama 60 hari kerja di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

Ingatlah kamu kepadaku niscaya aku ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari (nikmat)-ku.

(QS. Al-Baqarah : 152)

"Maybe, nothing in this world happens by accident. As everything happens for a reason, our destiny slowly takes form."

(Rayleigh Silvers)

"This world offers no guarantees for the future. All we can do is live until the day we die. Control what we can..And fly free!"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DIIRINGI UCAPAN TERIMAKASIH DAN RASA SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT, KUPERSEMBAHKAN KARYAKU INI
SEBAGAI BAKTI DAN CINTAKU PADA KEDUA ORANG TUAKU
TERSAYANG**

**AYAH DAN IBUKU YANG DENGAN IKHLAS, MERAWAT,
MEMBIMBING DAN MEMBESARKANKU DENGAN SABAR DAN
PENUH CINTA SERTA SELALU MENDOAKAN YANG TERBAIK
DEMI KEBERHASILANKU**

KAKAKKU YANG SELALU MENYAYANGIKU

ADIK-ADIKKU YANG SELALU MENGHIBURKU

**SELURUH KELUARGA BESAR DAN SELURUH SAHABAT-
SAHABATKU**

**SERTA
ALMAMATER TERCINTA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
LAMPUNG**

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim..

Segala Puji dan Syukur, Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Mekanisme Penuntutan Dalam Rencana Tuntutan Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/02/2010)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis, walaupun demikian berkat usaha dan ketekunan penulis insyaallah penulis akan membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, karena itu Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalSam-dalamnya kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bpk. Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bpk. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bpk. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bpk. Eko Rahajo, S.H., M.H., selaku Pengganti Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bpk. Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
8. Bpk. M. Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
9. Bpk. Dr. Fx. Sumarja S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staff dan karyawan di fakultas Hukum Universitas Lampung: Mba Sri, Mba Siti, Babe narto, Mba Dian, Mba Yani, Mba Hera, dan yang lainnya yang telah ikut andil demi kelancaran semua urusan administrasi penulis.
11. Bpk. Wasis Priyatno S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri kelas II B Sukadana yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

12. My Lovely Family, Ayah, Mama, My BigSis Shilvana, My Lil'Bro Rio dan Tony yang menjadi Motivasi utamaku dalam menyelesaikan skripsi ini(I LOVE YOU GUYS).
13. Teruntuk Okky Sagita yang selalu membantu dan memberi semangat kepada diriku.
14. Teruntuk Para rekan seperjuangan Willyam, Yudhis, Ryan, Yose, Yonef, Yoga, Kevin, Yusuf, Komeng,Sandi, Wayan, Seto, Syahreza, Thio, Teta dan semua rekan FH'12 Ricky, Ghani, Ari, Andre, Rezi, Batinta, Adnan, Sheila, Shelly, Senang, Megi, Ryan Nadapdap, Beni dan rekan yang lain yang tidak dapat disebutkan semuanya satu per satu terima kasih atas dukungan dan kebahagiaan yang telah kalian berikan.
15. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unila yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unila.
16. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, November 2016
Penulis ,

Willy Ariadi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penuntutan	14
B. Tinjauan Umum Rencana Tuntutan.....	15
C. Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum.....	18
1. Pengertian Kejaksaan.....	18
2. Tugas Pokok Kejaksaan.....	20
3. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan.....	22
D. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana	26
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
3. Pengertian Korupsi	35
F. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

- A. Pelaksanaan Mekanisme Penuntutan Dalam Rencara Tuntutan Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Tidana Korupsi.....44
- B. Faktor Penghambata Dalam Proses Penuntutan Dalam Rencana Tuntutan Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Korupsi..... 57

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 65
- B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), dan menjelma menjadi kejahatan besar yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial dan melemahkan dalam hampir semua aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penegakan hukum. Sehingga dalam upaya pemberantasannya dan penanganannya tidak dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering masalah politik daripada ekonomi.¹

Pengamatan yang ada selama ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, serta semakin

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 6.

merajalela ditengah adanya keinginan politik yang kuat untuk meneranginya.² Pada taraf pemikiran asuntif, orang cenderung berkesimpulan, bahwa tingginya intensitas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia seperti disinggung dimuka, telah mengindikasikan ketidakberdayaan hukum dan sistem peradilan pidana yang ada.

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, maka diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Selanjutnya Pasal 3 UUPTPK mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

² H. Elwi Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 75.

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dampak tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karenanya maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.³

Kejaksanaan yang selama ini diharapkan mampu menangani kasus korupsi, dibuat tidak berdaya dalam proses penanganannya. Lembaga penuntutan di Indonesia dilaksanakan oleh Kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian Jaksa yaitu: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk berindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Sedangkan Pasal 1 butir 2 menerangkan pengertian penuntut umum “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

³ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 7.

Berdasarkan Pasal 30 ayat 1 UU Kejaksaan tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu:

- 1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam kaitannya dengan tugas yang diemban oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka eksistensi surat tuntutan (*requisitoir*) merupakan bagian yang terpenting dalam proses hukum acara pidana.⁴ Tuntutan Penuntut Umum menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Putusan hakim tanpa adanya tuntutan Penuntut Umum berakibat putusan batal demi hukum.⁵ Sebelum mengajukan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terlebih dahulu harus mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang, rencana tuntutan (rentut) telah mulai dikenal dan diberlakukan serta diterapkan oleh Kejaksaan sejak tahun 1985, yaitu berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEMA) Nomor 09/1985, istilah resmi dari rentut berdasarkan Surat Edaran tersebut adalah Pedoman Tuntutan Pidana.⁶ Khusus untuk tindak pidana korupsi Kejaksaan Agung telah memberlakukan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor:

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 75.

⁵ http://zulakrial.blogspot.co.id/2010/10/kemerdekaan-profesionalisme-jaksa_29.html (Diakses Tanggal 18 Mei 2016, Pukul : 10.18 WIB).

⁶ <http://zulakrial.blogspot.co.id/2011/07/kejaksaan-dan-kebijakan-rentut.html> (Diakses Tanggal 18 Mei 2016, Pukul : 10.30 WIB).

SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, khususnya bagi pelaku yang telah mengembalikan kerugian negara.

Menurut mantan Wakil Jaksa Agung Basrief Arief, sehubungan dengan rentut dalam prakteknya alur rentut diawali dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum selaku pihak yang terjun langsung kelapangan sehingga mengetahui dinamika persidangan, kemudian rentut secara berjenjang mengalir terus hingga ke Jaksa Agung setelah melalui kepala seksi bidang teknis, apakah itu pidana umum atau khusus pada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Ketika sudah ditangan Jaksa Agung tentunya sudah dipertimbangkan tidak hanya aspek yuridisnya tetapi juga dilihat sosiologis, cultural, dan bahkan ekonomi.⁷

Dengan mekanisme yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum menanti rentut dari pimpinan Kejaksaan sebelum menyusun surat tuntutan, maka alur pembuatan tuntutan menjadi panjang dan lebih memakan waktu. Hal ini menyebabkan proses peradilan berjalan lambat sebab selama ini rentut sangat menghambat proses persidangan. Karena biasanya sebelum sidang pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum harus mememinta atasannya menyetujui terlebih dahulu, bahkan ada sidang yang sampai tertunda karena rentut sepuluh kali bolak-balik dari Jaksa Penuntut Umum ke atasannya.⁸

⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15480/kejaksaan-tetapkan-20-jenis-tindak-pidana-harus-melalui-rentut> (Diakses Tanggal 18 Mei 2016 , Pukul : 13.10 WIB).

⁸ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/200654-ma-dukung-kejaksaan-hapus-rencana-penuntutan> (Diakses Tanggal 18 Mei 2016 , Pukul : 13.15 WIB).

Seperti pada kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Lampung tahun 2009 senilai Rp 1,23 miliar dengan terdakwa M Gandhi Fasya dan Desiyanti yang sidangnya berkali-kali ditunda karena Jaksa belum siap dengan tuntutan. Sedianya Majelis Hakim yang diketuai Jesden Purba akan mendengarkan tuntutan Jaksa Sri Aprilinda dan Agustina pada 26 Juli lalu, kemudian mundur pada 2 Agustus, dan ditunda untuk dilanjutkan pada Kamis 11 Agustus.⁹

Selain itu pada kasus perkara kredit fiktif kredit usaha rakyat (KUR) Tahun 2009 dengan terdakwa Harsani Merawi yang mengalami penundaan pembacaan tuntutan sebanyak 2 kali karena Jaksa Penuntut Umum belum siap dengan tuntutan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul Pelaksanaan Mekanisme Penuntutan Dalam Rencana Tuntutan Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/02/2010).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan mekanisme penuntutan dalam rencana tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi?

⁹ <http://lampung.tribunnews.com/2011/08/09/sidang-bansos-ditunda-untuk-ketiga-kalinya> (Diakses Tanggal 18 Mei 2016 , Pukul : 13.35 WIB).

¹⁰ <http://haluanlampung.com/index.php/berita-utama/5684-korupsi-kur-fiktif-btn-tertunda-tunda-karena-jaksa-belum-siap> (Diakses Tanggal 18 Mei 2016 , Pukul : 14.00 WIB).

- 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam proses penuntutan dalam rencana tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan skripsi ini dibatasi pada hukum pidana formil mekanisme penuntutan dalam rencana tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi dan hambatannya, yang merupakan ruang lingkup kajian hukum pidana. Wilayah hukum dibatasi pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui mekanisme penuntutan dalam rencana tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam proses penuntutan dalam rencana tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

- 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya mengenai mekanisme penuntutan dalam rencana tuntutan yang

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak–pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

2) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan–persoalan dalam mekanisme penuntutan dalam rencana tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi. Serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu hukum yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹ Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1986, hlm. 125.

a. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan

Dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan, Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Bagian penjelasan atas pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dibidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan dibidang penuntutan sehingga dapat menyampaikan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini dikenal dengan prinsip *een no deelbaar*

Kewenangan mengenai penuntutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP menentukan, “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP menentukan, “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) merumuskan mengenai jaksa berbeda. Pasal 1 angka 1 menentukan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”

Pengertian “jaksa” pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 lebih luas dari pada Pasal 1 angka 6 huruf a. Dengan perkataan lain, jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut “penuntut umum”. Penuntut Umum lah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain (yang bukan penuntut umum) tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi penuntut umum, dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa (bukan sebagai penuntut umum).¹²

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi untuk efisiensi dan efektivitas penanganan perkara serta upaya peningkatan kemandirian jaksa pengendalian tindak pidana korupsi dilihat dari nilai kerugian negara.

b. Teori Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto faktor penghambat penegakan hukum adalah sebagai berikut:¹³

¹² Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 188-189.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Citra Niaga, Jakarta, 1993, hlm. 5.

1. Faktor Hukumnya Sendiri
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana dan Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁴

Pengertian pengertian dasar dari istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Mekanisme pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.¹⁵
- 2) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP).
- 3) Rencana Tuntutan (rentut) adalah singkatan dari rencana tuntutan Jaksa, yaitu suatu prosedur secara berjenjang untuk meminta persetujuan dari atasannya yang

¹⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 22.

¹⁵ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 612.

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum membacakan tuntutan di muka sidang pengadilan.

- 4) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).
- 5) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).
- 6) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁶
- 7) Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi (bersama-sama) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi.

¹⁶ Rocky Marbun, Kamus Hukum Lengkap, Jakarta: Visi Media, 2012, hlm. 311.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menyusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan mengenai pengertian Penuntutan, pengertian Kejaksaan, tugas pokok Kejaksaan, kedudukan dan fungsi Kejaksaan, pengertian tindak pidana korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisikan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Urutan dalam bab metode penelitian ini adalah pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara penentuan sampel, cara pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai peran kejaksaan dalam melakukan proses penuntutan, dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan proses penuntutan oleh lembaga Kejaksaan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi

V. PENUTUP

Di dalam bab ini yang penulis uraikan adalah kesimpulan dan saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penuntutan

Yang dimaksudkan dengan penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam KUHAP dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan.¹⁷ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikorno (1977:41), penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana dan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutus perkara pidana itu kepada terdakwa. Singkatnya penuntutan adalah tindakan penuntut umum menyerahkan berkas perkara terdakwa ke pengadilan negeri agar hakim memberikan putusan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Pelimpahan perkara ke pengadilan tersebut dengan sendirinya bila telah terdapat alasan yang cukup kuat bukti-buktinya, sehingga seseorang yang dianggap bersalah tersebut akan dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang ia lakukan sebagai tindak pidana. Didalam penuntutan dikenal 2 asas (*beginsel*) yaitu:

¹⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudens*, Jakarta: Sinar:Grafika, 2010, hlm. 53.

a. Asas Legalitas (*legaliteitsbeginsel*)

Asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas *equality before the law*.

b. Asas Oportunitas (*opportuneitsbeginsel*)

Asas oportunitas ialah asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.

Yang menjadi ukuran semata-mata adalah berdasarkan pada kepentingan umum (*algemeenbelang*). Oleh karena yang diakui sebagai subjek hukum tidak saja orang tetapi juga badan hukum A.Z. Abidin Farid (Andi Hamzah, 1985:25) memberikan perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

B. Tinjauan Umum Rencana Tuntutan

Rencana tuntutan (rentut) telah mulai dikenal dan diberlakukan serta diterapkan oleh Kejaksaan sejak tahun 1985, yaitu berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEMA) Nomor: SE-009/JA/12/1985, istilah resmi dari rentut berdasarkan Surat Edaran

tersebut adalah Pedoman Tuntutan Pidana.¹⁸ Pedoman tuntutan pidana itu sendiri terus mengalami perubahan dan penyempurnaan dari Surat Edaran Nomor : SE-009/JA/12/1985 tanggal 14 Desember 1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, kemudian pada tahun 1995 dikeluarkan SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang didasari dengan semakin meningkatnya perkembangan perkara-perkara tindak pidana, dimana permasalahan penegakan hukum dihadapkan pada penyelesaian yang sangat kompleks, sehingga tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum masih belum memenuhi harapan memenuhi rasa keadilan, belum membuat jera pelaku tindak pidana, belum menciptakan kesatuan kebijakan penuntutan yang sejalan dengan prinsip “Kejaksaan adalah satu dan tidak bisa dipisah-pisahkan”, serta masih terjadinya disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya dengan memperhatikan faktor kausistik pada setiap perkara.

Selanjutnya pada tahun 2010, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-003/A/JA/02/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi pedoman untuk mencegah atau meminimalisir disparitas tuntutan pidana khusus untuk perkara tindak pidana korupsi. Pada tahun 2011, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Kejaksaan Agung menetapkan 20 Jenis Tindak Pidana yang penuntutannya harus melalui

¹⁸ <http://zulakrial.blogspot.co.id>, *Loc. Cit.*

prosedur rentut.¹⁹ Diluar daftar tersebut, rentut juga dapat diterapkan pada perkara-perkara yang berdasarkan kriteria tertentu dipandang penting dengan berdasarkan Instruksi Jaksa Agung nomor : INS/004/J.A./3/1994 antara lain:

- 1) Perkara yang pelaku kejahatan atau korban kejahatan adalah tokoh masyarakat, pejabat teras pemerintah pusat/daerah atau seseorang yang menarik perhatian media massa/masyarakat luas atau seseorang yang mendapat perhatian dari negara sahabat.
- 2) Perkara yang menggunakan modus operandi atau sarana canggih, yang mendapat perhatian media massa, dunia akademik dan forensik.
- 3) Perkara yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar/yang dilakukan secara sadis/merusak bangunan atau proyek vital.
- 4) Perkara kejahatan terhadap keamanan negara atau ketertiban umum yang berdampak luas/meresahkan masyarakat.
- 5) Perkara yang dalam penanganannya diduga telah terjadi penyimpangan/penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- 6) Perkara tertentu yang karena sesuatu hal mendapat perhatian khusus dari pimpinan.

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/JA/4/1995 mengatur tata cara pengajuan tuntutan pidana khusus. Sebelum mengajukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus membuat rencana dengan memperhatikan:

- 1) Perkara - perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Kepala Kejaksaan Negeri mengirimkan rencana tuntutan tersebut disertai pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan menggunakan formulir model P -41.
- 2) Perkara - perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI. Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan rencana tuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri disertai pertimbangannya kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan menggunakan formulir model P - 41 Keputusan Jaksa Agung RI nomor KEP - 120 /JA /12 /1992 tanggal 31 Desember 1992.

¹⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15480/kejaksaan-tetapkan-20-jenis-tindak-pidana-harus-melalui-rentut> (Diakses Tanggal 21 Mei 2016 , Pukul : 16.00 WIB).

Pengendalian rentut tindak pidana korupsi yang masuk ke dalam ranah tindak pidana khusus mengacu kepada Surat Edaran Jaksa Agung nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Tindak Pidana Korupsi, isinya antara lain:

- 1) Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri dengan nilai kerugian negara Rp. 5 milyar ke bawah, termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri;
- 2) Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara di atas Rp. 5 milyar termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi;
- 3) Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

C. Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²⁰

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam

²⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.

Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambrenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.²¹

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

²¹ *Ibid.*, hlm. 128.

- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak

hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

3. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan

Kejaksaan merupakan bagian dan lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-002/A/JAJI/2010 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, admistrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- 4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang interjen *yustisial*, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- 5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

- 6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dan pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat

sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

- 2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi kejaksaan, di-tentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
- 3) Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau

membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

D. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²²

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.²³

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-

²² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 12-13.

²³ Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: BinaCipta, 1996, hlm. 2.

badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²⁴

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

²⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung:Alumni, 1986, hlm. 7.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundangundangan secara formil.²⁵

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat

²⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997, hlm. 62.

diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain .

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasaLatin yakni *katadelictum* dalam kamus hukum pembatasan deliktercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”²⁶

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *strafyang* diartikan sebagai pidanadan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T Rineka Cipta, 2007, hlm. 92.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Pompe merumuskan *Straftbaarfeit* sebagaimana sebagai berikut:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”²⁷

Simons mengartikan *Straftbaarfeit* sebagai berikut:

“*Straftbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.²⁸

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut:

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipididana dan dilakukan dengan kesalahan.”²⁹

²⁷ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 182.

²⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta: P.T.Rienka Cipta, 2010, hlm 96.

Menurut Prof. Moeljatno S.H., dikutip dari buku Nikmah Rosidah, SH, MH., “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.”³⁰

Berdasarkan pendapat di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana, yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas. Asas yang menentukan bahwa tidak ada

³⁰ Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm. 10.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.³¹

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-Undang;

³¹ Kartonegoro, *dasar hukum pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm.165.

c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.³²

KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.³³

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm 48.

³³ P.A.F., Lamintang, *Op.Cit*, hlm 193.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemenpada* suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³⁴

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm 194.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- 1) Perbuatan manusia atau adanya perbuatan (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 3) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

3. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebut bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive (korrupctie)*. Bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Meskipun kata *coruptio* itu luas sekali artinya, namun sering *corruptio* dipersamakan artinya dengan penyyuapan.³⁶

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Kata korupsi dalam Bahasa Indonesia adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang,

³⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, hlm. 9.

penerimaan uang atau korupsi juga diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau uang perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Andi Hamzah korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum diberbagai bidang kehidupan;
- b) Korupsi timbul karena ketidak tertiban didalam mekanisme administrasi pemerintahan;
- c) Korupsi adalah salah satu pengaruh dari meningkatnya volume pembangunan yang relatif cepat, sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan mekanisme tata usaha negara menjadi semakin kompleks dan unit yang membuat akses dari birokrasi terutama pada aparatur-aparatur pelayanan sosial seperti bagian pemberian izin dan berbagai keputusan, akses inilah yang melahirkan berbagai pola korupsi;
- d) Masalah kependudukan, kemiskinan, pendidikan dan lapangan kerja dan akibat kurangnya gaji pegawai dan buruh.³⁷

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Pengertian korupsi dalam pengertian yuridis tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 2003, hlm. 51

perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi :

“Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2. Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi :

“Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

F. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan

suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu bertentangan dengan hukum.

Hal yang mendasari penegakan hukum adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku dan perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya di hadapan hukum yang diakui bersama.³⁸

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar terwujud harus melalui beberapa tahap yaitu:³⁹

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikal).
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekusi).

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta: P.T.Rienka Cipta, 2010, hlm 14.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm.157.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
- 2) Faktor Penegakan Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada rasa karsa manusia didalam pergaulan hidup.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁴⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.⁴¹

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Aneka Cipta, 1983, hlm. 14.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 56.

1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku karya para ahli hukum yang sifatnya sebagai bahan hukum primer yang menunjang dan berhubungan dengan pembahasan penelitian ini, antara lain:
 - 1) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/A/JA/01/2010;
 - 2) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/02/2010;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para sarjana, hasil penelitian, literatur-literatur, artikel-artikel, surat kabar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencarian (*browsing*) data melalui internet dan pendapat para ahli sebagai pelengkap.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber terdiri dari 2 (dua) kalangan yaitu:

1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	:1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung	:1 orang
3. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	:1 orang
Jumlah	<hr/> :3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Studi pustaka (*Library Search*)

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan sesuai dengan pokok bahasan.

2. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- 1) Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- 2) Evaluasi, yaitu memeriksa atas kelangkaan data dan kejelasannya, konsistensinya dan relevansinya terhadap topik penulisan skripsi ini.

- 3) Sistematisasi, yaitu semua data yang telah masuk dikumpulkan dan disusun sesuai dengan urutannya.
- 4) Interpretasi, yaitu proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tidak dapat menggunakan simbol yang sama, baik secara simultan atau berurutan.

E. Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang ada dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Terhadap data primer dilakukan metode deskriptif, yaitu untuk menemukan data-data yang selanjutnya untuk mempermudah dalam menemukan semua permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan terhadap data skunder akan dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil analisis maka ditarik kesimpulan berdasarkan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang berdasarkan pada fakta yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.

V.PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian-uraian dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan mekanisme penuntutan dalam rencana tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi dalam prosesnya Jaksa Penuntut Umum harus mengikuti mekanisme yang berlaku sesuai dengan hirarkhi keorganisasian Kejaksaan. Jaksa Penuntut Umum dalam rangka menyusun surat tuntutan pidana (*requisitoir*), terutama dalam menetapkan jenis dan beratnya pidana dilakukan secara berjenjang, yaitu menyampaikan rencana tuntutan untuk meminta usul atau pendapat terlebih dahulu kepada Kasi PidSus, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung sesuai dengan tingkat keseriusan perkara dan tingkat pengendalian perkara. Oleh karena itu penetapan jenis dan beratnya pidana dalam surat tuntutan pidana bukan merupakan keputusan setiap Jaksa Penuntut Umum, tetapi merupakan keputusan lembaga Kejaksaan sebagai suatu kebijakan penuntutan.
2. Faktor-faktor penghambat dalam mekanisme penuntutan dalam rencana tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi yang pertama adalah Penuntut Umum yang tidak lain adalah seorang Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab

menurut saluran hirarkhi. Selain dari hal tersebut, doktrin “Kejaksaan satu dan tidak terpisahkan” (*een en ondelbaar*) sebagai satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan. Mekanisme rencana tuntutan yang berjenjang akan membutuhkan waktu yang lama karena harus menyesuaikan dengan waktu dan kegiatan pimpinan serta belum adanya hal yang mengatur tentang batas waktu dalam proses pelaksanaan rencana tuntutan perkara tindak pidana korupsi. Faktor penegak hukum yaitu Mekanisme rencana tuntutan yang berjenjang merusak kemandirian yang memang seharusnya melekat pada seorang Jaksa /Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berat ringannya Tuntutan Pidana seharusnya menjadi kewenangan Penuntut Umum karena Penuntut Umumlah yang mengetahui jalannya persidangan serta hal – hal yang berkembang dalam perkara tersebut, tetapi justru tuntutan pidananya ditentukan oleh Pimpinan. Hal menunjukkan bahwa mekanisme rentut pada umumnya telah mengganggu kemandirian Penuntut Umum dalam menyusun Surat Tuntutan karena Penuntut Umum terpaksa mengabaikan hati nuraninya demi mematuhi perintah atasan.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatnya disiplin para aparat kejaksaan untuk menghindari mekanisme rencana tuntutan yang berlarut – larut dan memakan waktu yang tidak singkat.

2. kewenangan penuntutan hendaknya langsung kepada Penuntut Umum agar Kemandirian fungsional menjadikan Jaksa bebas dalam melaksanakan fungsinya sebagai Penuntut Umum. Untuk mendukung pelaksanaan keberhasilan tugas penuntutan yang mandiri tersebut, perlu dilakukan peningkatan kualitas terhadap Jaksa – Jaksa baik secara intelektual maupun akhlak. Apabila Penuntut Umumnya mempunyai intelektual dan akhlak yang mulia maka dengan sendirinya kebiasaan “pimpinan yang selalu curiga” akan hilang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Alatas, Syed Husen . 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta
- Bagus, Lorens. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT GramediaPustakaUtama
- Danil, H Elwil. 2006. *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan)*. Lampung: PPKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2008. *Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia.
- . 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- . 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan keempat. Jakarta: PT Rienka Cipta.
- Kartononegoro. 1990. *Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo. 2010. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Marpaung, Laden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika
- Marbun, Rocky. 2012. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visi Media.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Nikmah, Rosidah. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister UNDIP.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- B. Undang-Undang:**
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-003/A/JA/02/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

C. Internet:

<http://zulakrial.blogspot.co.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://nasional.news.viva.co.id>

<http://lampung.tribunnews.com>

<http://haluanlampung.com>